

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Anak adalah salah satu dari bagian generasi muda pewaris serta harapan bangsa dan sumber daya manusia kedepannya. Dalam upaya untuk menciptakan sumber daya manusia yang baik dan bermoral, diperlukan pembimbing dan perlindungan secara berkelanjutan agar dapat mewujudkan kehidupan yang baik, tumbuh dan perkembangan fisik yang baik, mental yang baik, sosial lingkungan yang baik, serta juga upaya perlindungan agar anak terhindar dari bahaya yang akan datang. Agar mendapatkan cara pembimbingan dan perlindungan yang baik itu, dipertemukan kepada suatu masalah dan suatu kesulitan yang terdapat didalam masyarakat dan kadang-kadang banyak ditemui tidak sesuai dengan perilaku di kalangan masyarakat yang menjadikan anak menjadi suatu objek kejahatan dengan tidak memandang status ekonomi maupun status sosial si anak.

Anak merupakan seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan agar tumbuh menjadi pribadi yang kuat baik serta terbebas dari tindak kekerasan, dan penelantaran.<sup>1</sup> Beberapa kebijakan terkait perlindungan anak, diantaranya: Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 sebagai landasan konstitusional, yang secara tegas mengatur tentang pentingnya

---

<sup>1</sup> Nashriana, Perlindungan Pidana Bagi Anak Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm.1

perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk didalamnya hak anak-anak. Perlindungan terhadap anak yang sangat mendasar telah diatur dalam Pasal 28 B ayat (2), yang menyatakan: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”<sup>2</sup>

Definisi Anak dibawah umur menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA), yaitu anak dibawah umur atau anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun (belum menikah) dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori:

- a. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA);
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban) (Pasal 1 angka 4 UU SPPA); dan
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi) (Pasal 1 angka 5 UU SPPA).<sup>3</sup>

Sebagai individu anak mempunyai sifat ketergantungan yang tinggi terhadap orangtuanya oleh karena itu anak perlu dibimbing oleh kedua orangtuanya. Keluarga bagian terkecil dari masyarakat yang bertugas dalam pertumbuhan perkembangan anak mulai dari kesehatan, pola pikir hingga bekal untuk masa depan anak. Keluarga pun menjadi tempat pertama bagi anak dalam membentuk moral dan norma dalam bermasyarakat. Kenyataannya masih

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amademen ke-4 pasal 28 B ayat 2

<sup>3</sup> Pasal 17 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak.

ditemukan anak-anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan yang dilakukan dapat menimbulkan efek trauma terhadap psikologi anak. Hal ini dapat membawa trauma psikis hingga dewasa nanti ataupun dalam kehidupan anak selanjutnya. Undang-Undang Perlindungan Anak mengatakan dalam pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan Pancasila dan berdasarkan UUD 1945 juga dalam prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak yaitu:

- a. Tidak mendiskriminasi
- b. Mengutamakan Kepentingan untuk anak
- c. Berhak untuk hidup dan berkembang
- d. Memberi kebebasan anak dalam berpendapat.<sup>4</sup>

Pada faktanya di masyarakat, tindak kekerasan pada anak yang disebabkan oleh kenakalan anak. Anak-anak terkadang memiliki perilaku yang menjengkelkan. Kondisi tersebut hendaknya dapat dimaklumi oleh orangtua, dengan cukup memberikan nasehat yang baik dengan menggunakan kata-kata lemah lembut agar anak tidak mengulangi perbuatannya. Selain permasalahan kenakalan anak, permasalahan lain yang menyebabkan tindak kekerasan pada anak adalah persoalan perekonomian keluarga, pertengkaran orang tua, dan perceraian yang berdampak pada anak.<sup>5</sup> Selain disebabkan oleh faktor anak dan keluarga, faktor lain yang dapat menyebabkan kekerasan pada anak adalah faktor lingkungan, seperti tingkat kriminalitas yang tinggi dalam lingkungan dimana anak tinggal. Faktor lainnya adalah Budaya yang masih menganut

---

<sup>4</sup> UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Hak-hak anak

<sup>5</sup> Pusdiklat Kesos, Modul Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Bidang Perlindungan Anak Program Keluarga Harapan (PKH), Jakarta, 2014, hal. 25.

praktek-praktek dengan pemikiran bahwa status anak yang dipandang rendah sehingga ketika anak tidak dapat memenuhi harapan orang tua maka anak harus dihukum. Bagi anak laki-laki, adanya nilai dalam masyarakat bahwa anak laki-laki tidak boleh cengeng atau anak laki-laki harus tahan uji. Pemahaman itu mempengaruhi dan membuat orang tua ketika memukul, menendang, atau menindas anak adalah suatu hal yang wajar menjadikan sebagai pribadi yang kuat dan tidak boleh lemah.<sup>6</sup>

Melihat masih tingginya kekerasan yang terjadi pada anak dan dampak yang terjadi akibat KDRT, maka penting dilakukan upaya pencegahan agar kasus-kasus serupa dimasa-masa yang akan datang dapat diminimalisir, atau bahkan dihilangkan. Sementara bagi anak yang terlanjur menjadi korban KDRT secara fisik maupu mental perlu dilakukan perlindungan dan penanganan khusus. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bentuk perlindungan anak yang mengalami kekerasan fisik menurut Pasal 69 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dilakukan melalui upaya penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Gomgom TP Siregar, dan Irma Cesilia Syarifah Sihombing, "Tinjauan Yuridis Tindak Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak", Jurnal Rectum, Vol. 2, No. 1 (Januari 2020), hal. 81.

<sup>7</sup> Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 yang berbunyi: Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya : 1. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang- undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan 2. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi

Munculnya berbagai permasalahan terkait perlindungan anak yang berakar dari berbagai faktor diantaranya belum optimalnya peran kelembagaan dalam mengatasi berbagai permasalahan anak. Kelembagaan yang dimaksud adalah kelembagaan baik yang berupa nilai dalam budaya, institusi dalam masyarakat dan jaringan kerjasama yang belum optimal dari organisasi yang memfasilitasi, mensosialisasikan yang masih perlu ditingkatkan. Bentuk kekerasan pada manusia terutama kekerasan dalam keluarga yang kebanyakan yaitu anak dan perempuan. Dari permasalahan tersebut wajib memperoleh perlindungan dari Negara supaya terhindar dan terlepas dari kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang tidak diinginkan. Faktanya pada masalah kekerasan dalam lingkup rumah tangga banyak terjadi, namun tatanan hukum di Indonesia belum merata mengenai perlindungan pada korban kekerasan dalam rumah tangga tersebut.

Pada lingkup KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) merupakan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama anak dan perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, dan psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>8</sup> Masalah perlindungan anak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KdRT) sekarang telah menjadi isu nasional yang memerlukan penanganan serius dari semua pihak. Meningkatnya pelanggaran terkait perlindungan anak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KdRT) dengan

---

<sup>8</sup> UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 1

mudah diketahui oleh masyarakat melalui pemberitaan media massa, baik cetak maupun elektronik. Beberapa contoh kasus sebagai berikut:

1. Anak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KdRT) yang menjadi perhatian publik di Malang yaitu “seorang anak di bawah umur mendapatkan kekerasan secara fisik maupun mental yang dilakukan oleh orang tua korban yang terdiri dari ayah kandung, keluarga besar ibu tirinya”.<sup>9</sup>
2. Anak menjadi korban penganiayaan dan eksploitasi “seorang anak yang di bawah umur di paksa berjualan oleh ibu kandung dan jika uang tidak sesuai dengan barang akan mendapatkan hukuman yang dilakukan oleh pacar ibunya dengan disulut rokok dan disabet kabel”.<sup>10</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga telah dilarang dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yaitu:

- a. Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang Republik Indonesia tahun 1945.
- b. Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia, dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk deskriminasi yang harus dihapus.

---

9. <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/10/17/keluarga-penyekap-bocah-7-tahun-harus-dihukum>, diakses pada tanggal 2 Januari 2023 pukul 15.05

10 [Sadisnya Ibu dan Pacar di Malang Siksa 2 Anak Kandung gegara Hal Sepele \(detik.com\)](#), diakses tanggal 15 April 2024 pukul 09.20

- c. Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan, hal itu harus mendapatkan perlindungan dari Negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu dibentuk Undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.<sup>11</sup>

Tindak kekerasan yang dilakukan orangtua terhadap anak sebenarnya merupakan unsur yang berat dalam tindak pidana, dasar hukumnya adalah KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) Pasal 356 yang secara garis besar isi pasal yang berbunyi:

*“Barang siapa yang melakukan penganiayaan terhadap ayah, ibu, isteri atau anak diancam hukuman pidana”*

Kekerasan terhadap anak seringkali disebut sebagai hidden crime (kejahatan yang tersembunyi) ini dikarenakan banyak korban maupun pelaku menutupi hal ini sebagai alasan mendidik anak dan bagi korban hal ini adalah hal yang harus dirahasiakan sebagai jaminan untuk mengamankan dirinya. Banyak orangtua yang tidak mementingkan efek dari kekerasan yang mereka perbuat hal ini dikarenakan kebiasaan dari kehidupan sebelumnya maupun sudah menjadi tradisi dalam lingkungan kehidupan sehari-hari. Meningkatnya kasus pelanggaran tentang perlindungan anak korban kekerasan dalam rumah

---

<sup>11</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

tangga (KDRT) yang terjadi pada masyarakat sangatlah memprihatinkan. Ketidak mampuan pemerintahan dan instansi terkait pada menanggulangi maraknya permasalahan tersebut tidak saja menyebabkan banyaknya korban yang bertambah, namun yang lebih memprihatinkan yaitu perkembangannya pada masyarakat bahwa pemerintah sudah tidak mampu memberikan jaminan perlindungan dan kesejahteraan kepada warganya, sebagai salah satu jenis hak asasi manusia. Peningkatan kasus Kekerasan dalam rumah tangga KDRT pada anak di Kota Malang menjadi kasus yang sangat serius. Berdasarkan pada data, terjadinya peningkatan yang sangat signifikan selama beberapa periode sebagai berikut :

Tercatatnya pada tahun 2021	: - Kekerasan fisik ada 40 kasus, - Kekerasan psikis ada 18 kasus, - Kekerasan seksual ada 37 dan - Penelantaran ada 28 kasus.
Tercatatnya Pada tahun 2022	: - Kekerasan fisik ada 24 kasus, - Kekerasan psikis ada 63 kasus, - Kekerasan seksual ada 34 dan - Penelantaran ada 29 kasus.
Tercatatnya pada tahun 2023	: - Kekerasan fisik ada 30 kasus, - kekerasan psikis ada 58 kasus, - kekerasan seksual ada 20 kasus,



	- Penelantaran ada 59 kasus. <sup>12</sup>
--	--

Meningkatnya korban kekerasan dalam rumah tangga, terutama anak-anak di bawah umur dan perempuan, yang memiliki hak-haknya dalam Undang-undang PKDR. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai pihak, seperti keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, LSM, dan pihak lain yang memberikan perlindungan sementara dan permanen. Perlindungan korban KDRT sangat penting karena kekerasan yang menimpa korban memiliki karakteristik tertentu, seperti terjadi dalam lingkup rumah tangga, dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan dengan korban, berpotensi berulang, dan melibatkan berbagai pihak seperti penegak hukum, psikolog, tenaga kesehatan, lembaga sosial, dan sebagainya.

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban KDRT menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi dan mendapatkan keadilan. UU Perlindungan Anak merupakan dasar hukum dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak yang menjadi korban KDRT. Perlindungan khusus kepada anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis dilakukan melalui upaya penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundangundangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi (Pasal 69 UU Perlindungan

---

<sup>12</sup>[Kasus KDRT dan Penganiayaan Anak di Wilayah Polres Malang Meningkat - Suryamalang.com \(tribunnews.com\)](https://www.suryamalang.com/tribunnews.com) diakses pada tanggal 6 Maret 2024 pukul 9.30 WIB

Anak). Sementara itu, menurut Pasal 10 UU PKDRT, korban KDRT memiliki beberapa hak, yaitu:

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis;
- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelayanan bimbingan rohani

Selain didalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 yang berfokus pada perlindungan anak dari kekerasan dalam rumah tangga, menjamin hak anak untuk hidup bebas dari kekerasan dan menyediakan mekanisme perlindungan serta rehabilitasi bagi anak korban KDRT, Selain itu di dalam Peraturan Presiden yang tertuang dalam nomor 75 Tahun 2020 menjelaskan secara khusus mengenai hak korban dan anak saksi yang menjelaskan penyediaan akses terhadap layanan kesehatan bagi anak melalui pembiayaan jaminan kesehatan, memastikan anak-anak mendapatkan perawatan kesehatan yang layak.

Sebagai upaya dari negara untuk melindungi warga negara terutama anak di bawah umur dan perempuan dari tindakan kekerasan, UU PKDRT telah membedakan secara tegas peran perlindungan dan pelayanan bagi korban KDRT. Tidak semua institusi yang terlibat dalam penanganan KDRT dapat memberikan perlindungan atau mengambil tindakan hukum terhadap pelaku yang melakukan KDRT, tetapi institusi non-penegak hukum dapat melakukan pelayanan seperti konseling, mediasi, pendampingan, hingga rehabilitasi dan pemberdayaan korban.

Kepolisian merupakan aparat penegak hukum, melindungi, pengayoman dan pelayanan masyarakat merupakan salah satu upaya yang bertanggung jawab dalam rangka memberikan perlindungan bagi korban KDRT yang telah dicantumkan dalam pasal 16 UU No. 23 Tahun 2004 yaitu: “Dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.”<sup>13</sup> Pada pelaksanaan perlindungan sementara tersebut, kepolisian dapat bekerja sama dengan beberapa pekerja sosial, tenaga kesehatan, relawan pendamping dan pembimbing rohani agar dapat mendampingi korban dengan penetapan perlindungan dari pengadilan. Namun pada pelaksanaannya tingkat kepolisan masih kurangnya pemahaman mengenai apa yang dimaksud KDRT itu sendiri baik dari kalangan masyarakat maupun aparat penegak hukum, sarana dan prasaana pelayanan yang belum menandai hingga masalah kasus-kasusnya yang tidak terungkap.

---

<sup>13</sup> Pasal 16 UU No. 23 Tahun 2004 tentang perlindungan korban KDRT

Dengan upaya pelaksanaan tanggung jawab perlindungan, Sesuai dengan tugas Polri yang sebagaimana tercantum pada Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 yaitu : “Menegakkan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”<sup>14</sup> Polri telah membentuk Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang disingkat UPPA yang dulu bernama Ruang Pelayanan Khusus (RPK). Perkembangan RPK menjadi UPPA dilatar belakangi atas tuntutan masyarakat kepada pemerintah agar memberikan perhatian yang serius terhadap kasus-kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak yang semakin berkembang. UPPA dibentuk melalui peraturan Kapolri No. Pol: 10 Tahun 2007 pada tanggal 6 Juli 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak sebagai salah satu upaya dalam memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik masyarakat yang mengalami tindak kekerasan khususnya pada anak dan perempuan.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No mor 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, hampir semua lembaga kepolisian, baik di tingkat pusat maupun daerah, telah membentuk dan menerapkan Unit Pelayanan Anak dan Perempuan ini. Dimana kepolisian bertanggung jawab untuk melakukan proses penegakan hukum, memberikan perlindungan dan pelayanan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga hak-hak korban dapat terpenuhi, yaitu

---

<sup>14</sup> Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia No 2 Tahun 2002

memberikan rasa aman dari berbagai ancaman dan rasa takut, upaya perlindungan korban harus dilakukan secara sinergis dan bekerja sama dengan pihak-pihak lain yang bertanggung jawab sesuai dengan peraturan.

Sesuai dengan catatan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Provinsi Jawa Timur menduduki peringkat ketiga secara nasional pada 2009, setelah Jawa Barat dan Kalimantan Barat. Jumlah kasus mencapai 1.200 kasus. Kasus terbanyak terjadi di Kabupaten Malang dengan jumlah 347 kasus. Disusul Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Situbondo, masing-masing dengan 128 dan 119 kasus. Tahun ini, kasus KDRT di Jatim diperkirakan akan mengalami peningkatan.<sup>15</sup>

Peran Polresta Malang dalam penyelesaian kasus-kasus Kekerasan dalam Rumah tangga yang dilaksanakan selama ini dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan penal dan pendekatan mediasi penal. Beberapa perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar hukum penerapan diskresi, khususnya dalam proses penegakan hukum pidana, antara lain: Pasal 15 ayat 2) huruf k Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Berdasarkan PPA Malang Aparat penegak hukum khususnya polisi selaku penyidik melakukan seleksi terhadap kasus-kasus KDRT mana yang patut diselesaikan secara Jalur Hukum dan mana yang bisa diselesaikan non litigasi dengan memakai cara Media Penali, dengan

---

<sup>15</sup><https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-jatim-masih-tinggi>  
(diakses pada tanggal 6 Maret 2024 jam 11.30 WIB)

mempertimbangkan kasus demi kasus dan tingkat berbahayanya pembuat dan perbuatannya.<sup>16</sup>

Upaya Penyelesaian secara litigasi dilakukan dengan cara diikuti dengan permohonan perceraian disebabkan upaya mediasi penal belum menunjukkan usaha dan hasil yang memadai karena secara empiris ditemukan beberapa persoalan mendasar, yaitu (a) masalah operasional (lemahnya komunikasi penegak hukum dengan para pihak, keterbatasan waktu, tindak lanjut hasil mediasi); (b) kualitas (kompetensi) penegak hukum; (c) masalah kepatuhan pelaku untuk menjalankan kesepakatan mediasi terbukti dengan adanya pengulangan tindak kekerasan kepada korban; (d) Kesepakatan perdamaian antara pelaku dengan korban dan keluarganya sebagai hasil proses mediasi penal menimbulkan akibat hukum terhadap proses penegakan hukum berupa penghentian proses penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang sedang berjalan di Kota Malang karena akta perdamaian yang disepakati para pihak merupakan produk hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dihormati dan dijalankan para pihak supaya memberikan kepastian hukum bagi status perkara di masa mendatang.

Sedangkan cara Non litigasi diselesaikan dengan cara mediasi penal, mediasi penal merupakan cara dari konsep keadilan restoratif. Para pihak yang menentukan nilai keadilan yang mereka inginkan, Mediasi penal merupakan metode penyelesaian sengketa yang cocok dalam menangani perkara KDRT di Indonesia. Berdasarkan wawancara dengan PPA Polresta kota Malang Hal ini

---

<sup>16</sup> [IMPLEMENTASI MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN KASUS KDRT \(Kekerasan Dalam Rumah Tangga\) | satrio wihanto](#)

disebabkan karena mayoritas masyarakat masih mengutamakan penyelesaian secara damai dalam penyelesaian sengketa terutama dalam sengketa keluarga dikarenakan harmoni dan keutuhan keluarga merupakan prioritas dalam budaya masyarakat Indonesia yang terus dijaga.

Pada proses penyelesaian perkara KDRT melalui jalur ditingkat penyidik dijumpai beberapa kegiatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, yaitu : penyelidikan, penyidikan, upaya paksa dan pembuatan berita acara. Adapun alasan aparat penegak hukum untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut adalah karena telah terjadi suatu tindak pidana (perbuatan pidana). Penyelidikan merupakan salah satu cara atau sub dari fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Rumah Tangga dengan menggunakan Upaya mediasi penal di Polres Malang dilakukan oleh penyidik yang juga bertindak sebagai mediator, dalam hal ini penyidik di tunjuk oleh kapolres melalui surat perintah, penyidik diberikan kebebasan dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan menggunakan diskresinya, yang dimaksud dengan diskresi tersebut adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian atau penyidik dalam menyelesaikan suatu kasus,

dimana kewenangan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berdasarkan pada perundang-undangan.<sup>17</sup>

Oleh karena itu, dalam tulisan ini, penulis akan memberikan gambaran singkat perihal Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam perlindungan anak sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), serta penanganan apa saja yang telah dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dalam pelaksanaan perlindungan bagi anak korban tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang kekerasan anak di bawah umur dengan menitik beratkan pada segi perlindungan anak yang dalam hal ini akan diberi judul: **“HAK ANAK SEBAGAI KORBAN KDRT DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA MENURUT UU NO 35 TAHUN 2014”**.

## **B. Rumusan Masalah**

### **1. Permasalahan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

- 1) Bagaimana implementasi perlindungan bagi anak yang menjadi korban kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh penyidik Polres Malang?

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Kepolisian: Latar Belakang dan Komentar Pasal demi Pasal, PTIK Press, Jakarta, 2002, hal 111



- 2) Apakah yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan perlindungan bagi anak korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Penyidik Polres Malang?

## **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian dibatasi pada kajian ilmu hukum pidana, yang menjadi pokok bahasan adalah upaya penyidik Polri dalam memberikan perlindungan bagi anak yang menjadi korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KdRT) dan faktor penghambat penyidik Polri dalam memberikan perlindungan bagi anak korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KdRT). Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kota Malang.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penulisan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas mengenai:

- a. Upaya penyidik Polri dalam memberikan perlindungan bagi anak yang menjadi korban tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KdRT).
- b. Faktor penghambat penyidik Polri dalam pelaksanaan perlindungan bagi anak korban tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KdRT).

## **D. Manfaat Penelitian**

### a. Secara teoretis:

penelitian ini untuk memberikan pengetahuan yang mempunyai signifikansi akademis bagi peneliti selanjutnya dan juga dapat menjadi referensi di dalam bidang hukum pidana khususnya terkait dalam kekerasan terhadap anak di bawah umur.

### b. Secara praktis:

#### 1. Bagi masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadikan sebuah wawasan untuk masyarakat tentang pentingnya untuk menghindari kekerasan terhadap anak, karena kekerasan fisik maupun mental seorang anak di bawah umur sangat sulit untuk di sembuhkan dan dapat menimbulkan trauma bagi sang anak, dan jika melakukan kekerasan tersebut akan memiliki konsekuensi hukum bagi pelakunya.

#### 2. Bagi Penegak Hukum

Bagi Penegak hukum penelitian ini bisa dijadikan sebuah rujukan dalam pemenuhan hak anak yang menjadi korban KDRT. Bagi Pembuat UU penelitian ini memberikan kontribusi untuk memperbaiki pengaturan perlindungan anak yang menjadi korban KDRT.

## **E. Kegunaan penelitian**

### 1. Bagi Penulis

Tulisan ini diharapkan dapat menjadi penambahan wawasan bagi penulis dalam bidang hukum pidana.

## 2. Bagi Pemerintah

Tulisan ini diharapkan dapat menjadi masukan, pemikiran bagi pemerintah agar terus memperbarui peraturan perundang-undangan agar penegakan hukum di Indonesia menjadi lebih baik.

## 3. Bagi Masyarakat

Tulisan ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi masyarakat mengenai dan lebih memahami lagi mengenai perlindungan hukum pada anak korban kekerasan rumah tangga. Agar tidak memberikan trauma pada anak dan keluarga.

### **F. Kajian Terhadap Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yang ditulis oleh Abdul Khadir dengan judul penelitian “Kekerasan Anak dalam Keluarga”. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan kajian literature yang datanya didapatkan dari jurnal, buku, dan internet. Tujuan yang ingin di dapatkan dari melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis-jenis kekerasan fisik yang didapatkan pada anak di lingkungan keluarga atau pelaku adalah orang tua. Sehingga dapat disimpulkan dari pembahasan penelitian ini adalah jenis kekerasan ini dapat diwariskan dari keluarga antar generasi atau dapat di latar belakang oleh lingkungan sekitar, terjadi pada anak jarang terungkap ke public (Kadir & Handayaningsih, 2020).<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Abdul Kadir, Kekerasan Anak Dalam Keluarga, 2020, Vol 12, No 2, Diakses pada 28 Desember 2021,.

Penelitian terdahulu yang ditulis oleh Salsabilla Fastefinola Zulma yang berjudul “Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang dalam Menangani Tindak Kekerasan Pada Anak Tahun 2020. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh DP3A Kota Semarang dalam menekan angka kekerasan pada anak. Kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini adalah bahwa DP3A Kota Semarang sudah melakukan upaya preventif dan kuratif melalui sosialisasi hingga pelayanan pengaduan kepada korban (Zulma & Dewi Erowati., 2020).<sup>19</sup>

Penelitian terdahulu yang ditulis oleh Rosma Alimi dengan judul “Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan dan Anak”. Pada penelitian ini menggunakan penelitian dengan metode pendekatan studi kepustakaan dengan sumber data di dapatkan dari buku, jurnal, internet, atau literature tertulis lainnya sebagai landasan penulisan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di lingkungan rumah tangga. Sehingga kesimpulan yang di dapatkan dari penelitian ini yang menunjukkan bahwa korban kekerasan dialami oleh 80% perempuan Indonesia dengan urutan teratas adalah Kekerasan Terhadap Istri (KTI) dan faktor pendorong

---

<sup>19</sup> Zulma, Salsabilla Fastefinola (2022) UPAYA PREVENTIF DAN KURATIF DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) KOTA SEMARANG DALAM MENANGANI TINDAK KEKERASAN ANAK PADA TAHUN 2020

kekerasan rumah tangga diakibatkan oleh faktor dua faktor yakni internal dan eksternal (Rosma Alimi, 2021)<sup>20</sup>

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah susunan yang selalu ada dalam pencantuman pada sebuah proses penelitian secara berlangsung. Oleh sebab itu maka sangat penting untuk menetapkan sebuah proses penelitian agar mencapai tujuan tertentu. Metode penelitian ini merupakan suatu cara agar penelitian dilaksanakan dengan cara yang sudah ditentukan dengan memperoleh bukti secara ilmiah. Dan yang terakhir fungsi pada metode penelitian ini merupakan agar mendapatkan suatu informasi yang kongkrit, objektif, dan akurat. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulis ini adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini disusun dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan serta studi lapang. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang proses dan penerapannya harus sesuai dengan hukum normative secara *in action*.<sup>21</sup> Peristiwa hukum tertentu terjadi di masyarakat. Dengan kata lain, penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata yang terjadi dalam masyarakat, yang tujuannya adalah untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan

---

<sup>20</sup> Rosma Alimi (2022) Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan dan Anak 2021

<sup>21</sup> Abdul kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum,(Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004) 134

keterangan-keterangan yang diperlukan. Setelah informasi yang diperlukan dikumpulkan, identifikasi masalah dilakukan, yang pada akhirnya mengarah pada pemecahan masalah. Pada peristiwa hukum yang menjadi pokok pengkajian pada penelitian ini adalah kasus KDRT terhadap anak yang akan dikaji melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

## **2. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian yang dilakukan penulis adalah:

- Kepolisian Resort Malang Kota dan Unit PPA, yang bertempat di Jl. Jaksa Agung Suprpto No.19, Samaan, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur.  
Lokasi ini dipilih karena Polres Malang ikut andil dalam penanganan kasus KDRT serta adanya kalaborasi Unit PPA

## **3. Jenis Data**

Sumber data primer yang digunakan penulis observasi lapang, dimana penulis menganalisis proses penegakkan hak anak yang menjadi korban KDRT yang ditangani oleh Polres dan PPA kota Malang, Selain itu penulis melakukan wawancara dan observasi analisis data-data penelitian yang berasal dari kepolisian Resort Malang Kota, yang bertempat di Jl. Jaksa Agung Suprpto No.19, Samaan, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur dan PPA Kota Malang yang bertempat di Jl.Ki Ageng Gribing No.5 Malang, Jawa Timur.

Sumber data sekunder yang digunakan oleh penulis antara lain Undang-Undang NOMOR 23 TAHUN 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan bahan pustaka literatur hukum, jurnal hukum, artikel ilmiah hukum, serta perundang-undangan lainnya yang dapat mendukung pada proses penelitian ini.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini teknik pengambilan data hukum yang digunakan antara lain:

##### **4.1 Observasi**

Observasi adalah sebuah alat untuk pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung kegiatan pengamatan ke tempat penelitian yang bertempat di Polres kota Malang lokai ini di kunjungi secara langsung dan di lakukan proses wawancara pada bulan Maret tahun 2024. Teknik ini dilakukan guna mendapatkan data yang akurat dan nyata, maka tercapai tujuan dari penelitian.

##### **4.2 Wawancara**

Wawancara merupakan alat pengumpulan data yang diperlukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dari narasumber. Adapun narasumber yang di wawancarai sebagai berikut :

- Achmad Sofi Arifin selaku Bripda di kantor Polres Malang Kota yang ikut terjun secara langsung menyelidiki kasus KDRT tersebut, wawancara dan pengamatan kasus dilakukan pada bulan Maret 2024.

- Khusnul Khotimah. S.E selaku kanit PPA Polres Malang Kota yang ikut andil menangani dan memberikan pendampingan kepada anak korban, wawancara dan pengamatan dilakukan pada bulan April 2024.

Teknik ini dilakukan guna untuk mendapatkan informasi terkait pada anak selaku korban kekerasan anak di bawah umur, serta Penelitian in dilakukan agar mendapatkan informasi terkait pemberian hak asasi manusia yang selayaknya di terima oleh korban.

### **5. Teknik Analisa Data**

Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik kualitatif, teknik kualitatif merupakan teknik analisa data dengan cara studi pustaka dan studi lapangan dimana penulis akan mengambil data di lapangan kemudian dianalisa menggunakan teori yang diambil melalui studi pustaka. Diharapkan teknik analisa kualitatif ini dapat mengungkap fakta riil di lokasi penelitian. Sehingga dapan memudahkan penulis dalam menganalisa dan mendeskripsikan tentang implementasi Undang-Undang kdrt dalam pemberian penanganan yang dilakukan di Polres Malang.



## **H. Sistematis Penulisan**

Untuk memberikan gambaran yang terarah dan sistematis, hasil penelitian ini disusun secara runtut dalam beberapa bab. Berikut adalah uraian sistematis penulisan hukum ini :

### **1. BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan latar belakang permasalahan yang diangkat, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan deskripsi atau uraian tentang penjelasan teori maupun ketentuan hukum yang digunakan dalam menyelesaikan kasus hukum. Pada bab ini penulis menjelaskan tinjauan umum tentang anak, Tinjauan perlindungan anak, Hak dan kewajiban korban, tinjauan umum tentang KDRT, Tinjauan umum anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, bentuk kekerasan kepada anak, bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga, Tinjauan umum kepolisian, peran kepolisian, dan penyelesaian kasus KDRT.

### **3. BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hasil Penelitian berisikan tentang hasil penelitian yang telah diteliti dan dianalisis secara terstruktur berdasarkan kajian pustaka sebagaimana terdapat pada Bab II. Pada bab ini penulis menganalisis beberapa pokok yang dibahas diantaranya :

- a) Peran pihak kepolisian dalam proses penyelesaian pada kasus tindak kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kantor Polres Kota Malang.
- b) Hambatan apa saja dalam penanganan kasus tindak Kekerasa Dalam rumah Tangga di Kantor Polres Kota Malang

#### **4. BAB IV : Penutup**

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran terkait dengan peran Kepolisian Kota Malang dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga serta hamabatan pihak polres dalam penanganan kasus KDRT.

